

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 29 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan;
  - b. bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG PEDOMAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
2. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang menangani urusan tertentu di provinsi atau kabupaten/kota.
6. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis instansi Pemerintah di daerah.
7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Profil keanekaragaman hayati daerah adalah data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
10. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

11. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
12. Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
13. Sistem informasi keanekaragaman hayati adalah tata kelola data dan informasi dalam bentuk database yang disajikan dengan menggunakan media teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.
14. Instansi lingkungan hidup daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- b. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- d. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- e. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

### BAB II

#### PERENCANAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah.
- (2) Penyusunan profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Profil keanekaragaman hayati daerah diperbaharui sesuai dengan kondisi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 4

- (1) Profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah yang dibentuk oleh:
  - a. gubernur untuk penyusunan profil keanekaragaman hayati provinsi; atau

- b. bupati/walikota untuk penyusunan profil keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati dan diketuai oleh kepala instansi lingkungan hidup daerah.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemerintahan daerah menyusun RIP Kehati.
- (2) Penyusunan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan RIP Kehati yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusun RIP Kehati yang dibentuk oleh:
  - a. gubernur untuk penyusunan RIP Kehati provinsi; atau
  - b. bupati/walikota untuk penyusunan RIP Kehati kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati dan diketuai oleh kepala instansi lingkungan hidup daerah.

#### Pasal 7

- (1) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

### BAB III

#### KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KONSERVASI, PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan:
  - a. konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; dan
  - b. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengatur:
  - a. sistem perencanaan dan pemantauan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan

- c. kelembagaan pemanfaatan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja masing-masing SKPD.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. peraturan gubernur untuk provinsi; atau
  - b. peraturan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan dan/atau evaluasi rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### Pasal 10

- (1) Instansi lingkungan hidup daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan profil keanekaragaman hayati sebagai acuan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan, instansi lingkungan hidup daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Hasil pemantauan dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota dan digunakan antara lain untuk:
  - a. pemutakhiran profil keanekaragaman hayati; dan
  - b. bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (3) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pedoman pengawasan lingkungan hidup.

### BAB VI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### Pasal 13

Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat terjadi:

- a. antar SKPD di kabupaten/kota;
- b. antar SKPD di provinsi;
- c. antar pemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. antar pemerintah provinsi; atau
- e. antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati antar SKPD di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat diselesaikan melalui:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan bupati/walikota.
- (2) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 15

- (1) Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati antar SKPD di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat diselesaikan melalui:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan gubernur.
- (2) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 16

- (1) Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati antar pemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dilakukan melalui:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan gubernur.
- (2) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 17

- (1) Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 18

- (1) Konflik antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat diselesaikan melalui:
  - a. musyawarah; atau
  - b. gugatan melalui pengadilan.
- (2) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATABASE KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi keanekaragaman hayati di daerah.
- (2) Pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Informasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 20

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. database;
- b. jejaring sumber informasi; dan
- c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi;

#### Pasal 21

Penyusunan database keanekaragaman hayati harus menerapkan prinsip:

- a. akurasi dan tepat waktu;
- b. keterbukaan dan kemudahan terhadap akses informasi;
- c. data asli tetap dikelola oleh pemilik data; dan
- d. menghormati hak kepemilikan data.

#### Pasal 22

- (1) Instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota membentuk dan mengembangkan jejaring sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:



- a. melakukan pertukaran data, pemutakhiran, dan validasi keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - b. sinkronisasi data keanekaragaman hayati di antara jejaring sumber informasi.
- (3) Jejaring sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SKPD, instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha, untuk skala provinsi;
  - b. SKPD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha, untuk skala kabupaten/kota.

#### Pasal 23

Instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota dalam mengelola sistem informasi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memutakhirkan dan memvalidasi data keanekaragaman hayati yang diperoleh dari anggota jejaring dan dari sumber informasi resmi lainnya, di dalam sebuah database;
- b. mengolah dan melakukan analisa data menjadi informasi; dan
- c. menyajikan informasi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 24

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sistem informasi;
- b. menyediakan informasi keanekaragaman hayati kepada gubernur atau bupati/walikota;
- c. menyediakan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mendokumentasikan data dan/atau informasi keanekaragaman hayati dalam bentuk database; dan
- e. memfasilitasi pertemuan anggota jejaring paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 25

(1) Database keanekaragaman hayati provinsi antara lain memuat:

- a. data keadaan umum;
- b. data kebijakan dan kelembagaan terkait konservasi keanekaragaman hayati;
- c. data persentase luas kawasan konservasi; dan
- d. data kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

(2) Database keanekaragaman hayati kabupaten/kota antara lain memuat:

- a. data keadaan umum;
  - b. data kebijakan dan kelembagaan terkait konservasi keanekaragaman hayati;
  - c. data kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
  - d. data keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik termasuk pengetahuan tradisional.
- (3) Database keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman profil keanekaragaman hayati daerah yang tercantum dalam Lampiran I.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati skala provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 5 Agustus 2009

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.